

# PENGADUAN

- a) Dapat menyampaikan pengaduan secara langsung pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar atau Pos Pengaduan.
- b) Melalui media elektronik (Email, WhatsApp, surat elektronik dan sesuai perkembangan teknologi lainnya).

## Pengaduan paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pengadu (KTP/SIM) berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
- b. alamat lokasi kejadian;
- c. dugaan sumber atau penyebab;
- d. waktu kejadian, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan;
- e. penyelesaian yang diinginkan; dan
- f. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.

## Jenis-Jenis Pengaduan Lingkungan a.l.:

1. Pencemaran air/sumber air;
2. Pencemaran tanah;
3. Pencemaran udara;
4. Pengelolaan sampah yang tidak sesuai peraturan;
5. Gangguan kebauan;
6. Gangguan kebisingan;
7. Perusakan Lingkungan;
8. Pengelolaan B3 dan limbah B3 yang tidak sesuai peraturan;
9. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.



## DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau Martapura



**+62 831-2259-0483**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR**

Jl. Sekumpul Ujung, Bincau, Kec. Martapura,  
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70714

## **PENGADUAN DIKLASIFIKASIKAN MENJADI :**

### **Bukan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Masalah yang tidak secara langsung terkait dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

### **Pengaduan Lingkungan Hidup**

Masalah yang berdampak langsung pada kerusakan, pencemaran, atau kesehatan lingkungan. Melibatkan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.

Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan lingkungan hidup tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, pengaduan dilimpahkan kepada bagian/bidang, unit kerja atau instansi penanggung jawab

## ***Apa Itu Pengaduan Lingkungan Hidup?***

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

**JANGAN BIARKAN  
LINGKUNGAN  
TERCEMAR**



Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, instansi penerima pengaduan menindaklanjutinya dengan verifikasi pengaduan.

## ***Apa Itu Pencemaran Lingkungan Hidup?***

Pencemaran lingkungan hidup ialah masuknya/penyebaran zat-zat berbahaya, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap makhluk hidup dan ekosistem. Pencemaran ini bisa terjadi di berbagai komponen lingkungan, seperti udara, air, dan tanah.

## **UPAYA DALAM MENGURANGI DAMPAK PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Melibatkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, Pengembangan teknologi ramah lingkungan, kebijakan pemerintah yang tegas serta partisipasi aktif dari masyarakat.

